

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 75 Tep. [0281] 635220 PURWOKERTO

SURAT IZIN NOMOR: 070/296/ /2011

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI 2 DUKUHWALUH KECAMATAN KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS

Dasar

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;
- d. Keputusan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah Nomor: 768/I03.22.DS/98 tanggal 1 Maret 1998 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi II Dukuhwaluh.

Membaca

Surat Kepala TK Pertiwi 2 Dukuhwaluh Nomor: 08/TKP/V/2011 tanggal 4 Mei 2011 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional TK.

MENGIZINKAN:

Kepada

Nama

Pemerintah Desa Dukuhwaluh

Alamat

Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran

Untuk

Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak Pertiwi 2

Dukuhwaluh

Catatan

Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disyahkan oleh Pemerintah;

2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan;

Sanggup memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar;
Sanggup mencukupi kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi

akademik dan kompetensinya;

- Tidak akan menuntut bantuan apapun baik sarana maupun prasarana, Tenaga Pendidik dan Kependidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 6. Apabila di kemudian hari tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan, maka Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau dicabut;

Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 19 Mei 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

a.n. BUPATI BANYUMAS

Drs. SANTÓSA EDDY PRABOWO y W Pembina Tingkat I -- NIP 19600608 198612 1 001

TEMBUSAN: Disampaikan kepada Yth.:

1. Mendiknas (up. Direktur Pembinaan PAUD) di Jakarta;

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

3 Runati Ranyumas sehagai langran